

ABSTRAK

Aplikasi Akulaku merupakan pembiayaan konsumen secara *online*. Persoalan muncul saat tagihan sudah jatuh tempo, tetapi konsumen belum menerima barang, dan di aplikasi Akulaku ternyata ada konfirmasi bahwa konsumen sudah menerima barang. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian apakah tindakan Akulaku yang telah mewajibkan membayar angsuran meskipun harga barang belum dibayarkan *merchant* dapat dibenarkan dan siapakah yang bertanggung jawab atas belum dibayarkan harga barang kepada *merchant*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Akulaku yang telah mewajibkan konsumen untuk membayar angsuran meskipun barang belum diterima oleh konsumen tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 1763 Jo 1765 KUHPdata, Pasal 3 Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya iktikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan; Pasal 4 Ayat (1) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan; Pasal 6 Ayat (1) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan mengenai kewajiban pelaku usaha dan UU ITE.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Pembiayaan Konsumen Online

ABSTRACT

Akulaku Application is online consumer financing. The problem appear when the bill has matured, but the consumer has not received the item, and in the Akulaku application, on the contrary there is a confirmation that the consumer has received the item. This certainly causes losses to consumers. For this reason, it is necessary to conduct research on whether the Akulaku action has obliged to pay installments even though the price of the goods not yet paid by the merchant can be justified and who is responsible for not paying the merchandise price to the merchant.

This study is a normative study using legislation (statute approach). Legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material obtained is then carried out descriptive analysis.

The result of the study indicate that Akulaku action which requires consumers to pay installment not goods received by consumers cannot be justified because it contradicts Article 1763 and 1765 of the Civil Code. In addition, it also contradicts Article 6 of POJK Number 1 of 2013 concerning the financial services sector consumer protection and ITE Law. Then I am the organizer of an online financing application. Then the application automatically as an insurance with the provisions of Article 38 Paragrapgh 1 of ITE Law Number 11 Year 2008 which reads “Everyone can file a claim to the party that organizes an electronic system and uses information technology that causes harm”. In addition, consumers also have the right to combine the OJK in accordance with Article 2 paragraph (1) POJK Number 1/POJK.07/2014 and can request a claim through a court. Article 2 paragraph (2) POJK Number 1/POJK.07/2014

Keywords : *Responsibility, Business Coverage, Online Consumer Financing.*

